



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00114/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg., tanggal 08 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Suliyati binti pada tanggal XXXX yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : pada tanggal XXXX;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II / umur 40 tahun;
 - b. PEMOHON III / umur 38 tahun;
 - c. PEMOHON IV / 31 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya mempunyai harta bersama yang berupa:
 - a. Tabungan di BANK Mandiri Kantor Cabang Malang a.n dengan No. Rekening:
 - b. Tabungan di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n dengan No. Rekening:
 - c. BSM Deposito di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n No. Seri:
 - d. BSM Deposito di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n No. Seri:
 - e. Deposito Berjangka di BANK Mandiri Kantor Cabang Malang Wahid Hasim, a.n dengan No. Rekening:
4. Bahwa kemudian telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
5. Bahwa Ayah Almarhum Yang Bernama sudah meninggal dunia pada tanggal XXXX sesuai dengan Surat Kematian Nomor: tertanggal XXXX kemudian Ibu Almarhum Almarhum Yang Bernama sudah meninggal dunia tanggal XXXX karena sakit;
6. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhumah juga meninggalkan seorang suami yang

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PEMOHON I tidak pernah bercerai, tiga orang anak yang masing-masing bernama: PEMOHON II / umur 40 tahun; PEMOHON III / umur 38 tahun; dan PEMOHON IV / 31 tahun, beragama Islam, sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhumah) yang berupa:

- a. Tabungan di BANK Mandiri Kantor Cabang Malang
a.n dengan No. Rekening:
- b. Tabungan di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n dengan No. Rekening:
- c. BSM Deposito di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n No. Seri:
- d. BSM Deposito di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n No. Seri:
- e. Deposito Berjangka di BANK Mandiri Kantor Cabang Malang Wahid Hasim, a.n dengan No. Rekening:

7. Bahwa penunjukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa:

- a. Menutup sekaligus Pencairan di:
 - 1) Tabungan di BANK Mandiri Kantor Cabang Malang
a.n dengan No. Rekening:
 - 2) Tabungan di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n dengan No. Rekening:
 - 3) BSM Deposito di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n No. Seri:
 - 4) BSM Deposito di BANK Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, a.n No. Seri:
 - 5) Deposito Berjangka di BANK Mandiri Kantor Cabang Malang Wahid Hasim, a.n dengan No. Rekening:

8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
3. Menyatakan seorang suami yang bernama PEMOHON I, tiga orang anak yang masing-masing bernama: PEMOHON II / umur 40 tahun, PEMOHON III / umur 38 tahun, dan PEMOHON IV / 31 tahun, adalah para ahli waris dari Almarhumah;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;

Subsider:

Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum penetapan ahli waris menurut ajaran Islam.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan membaca surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Tertulis:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I PEMOHON I NIK tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Pemohon II PEMOHON II NIK tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Pemohon III PEMOHON III NIK tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Pemohon IV PEMOHON IV NIK tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah PEMOHON I, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.2;

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON I, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.3;

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON II, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.4;

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON III, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.5;

f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON IV, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.6;

g. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.7;

h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penaggungan, tanggal XXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.8;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Para Pemohon Nomor tanggal XXXX yang diketahui oleh Lurah Penanggungungan, Kota Malang, dan Nomor tanggal XXXX yang diketahui oleh Camat Klojen, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.9;
- j. Fotokopi buku rekening Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, atas nama dengan No. Rekening: Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.10;
- k. Fotokopi buku BSM Deposito di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, atas nama No. Seri:, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.11;
- l. Fotokopi buku BSM Deposito di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Malang-Soekarno Hatta, atas nama No. Seri: Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P.12;
2. Saksi-Saksi:
- a. SAKSI I umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dengan baik, karena saksi adalah Ketua di di tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama
 - Bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
 - Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), dan PEMOHON IV, (Pemohon IV);

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit;
- Bahwa saksi tahu hidupnya almarhumah beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pencairan tabungan almarhumah

b. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama
- Bahwa saksi tahu Istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON II, (Pemohon II), PEMOHON III, (Pemohon III), dan PEMOHON IV, (Pemohon IV) dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Ayah dan ibu Almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pencairan tabungan almarhumah

Bahwa, pada akhirnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya, dan memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan arahan terhadap Para Pemohon tentang permohonannya, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12. untuk bukti yang berupa akta autentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan bukti yang bukan akta autentik sebagai bukti penyerta/ permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 170, 171 dan 172 HIR maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah adalah istri dari Pemohon I (PEMOHON I) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II / umur 40 tahun;
 - b. PEMOHON III / umur 38 tahun;
 - c. PEMOHON IV / 31 tahun;
- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu Almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon adalah untuk keperluan mengurus pencairan tabungan almarhumah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum 2 surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta kematian atas nama, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, maka berdasarkan bukti P.7 dan keterangan para saksi di depan sidang, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan dalil permohonan Para Pemohon petitum 2, telah terbukti dan dapat dikabulkan;

- Bahwa dalam petitum 3 Surat Permohonannya, Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari yang meninggal dunia pada tanggal XXXX dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda ;

(2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda ;

Dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Para Pemohon petitum 3 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal XXXX kedua orang tua mereka telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan secara sababiyah (adanya hubungan pernikahan);

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas setelah meninggalnya Pewaris (almarhumah) adalah meninggalkan ahli waris nasabiyah yakni 3 orang anak : yang masing-masing bernama PEMOHON II, umur 40 tahun (Pemohon II), PEMOHON III, umur 38 tahun (Pemohon III), dan PEMOHON IV, umur 31 tahun (Pemohon IV) dan saat ini mereka semua masih hidup dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda yaitu seorang suami yang bernama PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam;

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon petitum point 3 telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan dan penutupan rekening tabungan dan deposito atas nama Almarhumah, dan tujuan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan memberi kemudahan kepada Para Pemohon untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karenanya tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan dan penutupan rekening tabungan dan deposito atas nama Almarhumah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
3. Menetapkan Para Pemohon yaitu:
 - PEMOHON I (suami)

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON II (anak)
- PEMOHON III (anak)
- PEMOHON IV (anak)

adalah para ahli waris dari Almarhumah;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan 27 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami KETUA MAJELIS. sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS.

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
1. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
Pertama		
2. Biaya Panggilan	Rp.	550.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).